

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Administrasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**“Urgensi Ratifikasi *International Labour Organization (ILO)*  
*Work in Fishing Convention* Nomor 188 Tahun 2007”**

**OLEH**

**Claudia Florencia Bunadi**

**NPM : 2014200177**

**PEMBIMBING**

Dr. Ida Susanti, S.H, LL.M., CN



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018



Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Claudia Florencia Bunadi

No. Pokok : 2014200177

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Urgensi Ratifikasi *International Labour Organization (ILO) Work In Fishing Convention Nomor 188 Tahun 2007.*”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Claudia Florencia Bunadi

201420017

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap nelayan yang bekerja baik di Kapal Indonesia maupun yang bekerja di kapal asing dalam hukum positif di Indonesia yang saat ini terdapat di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan (selanjutnya disebut PermenKP No 35) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (selanjutnya disebut PermenKP No 42). Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang relevansi dari *International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention* Nomor 188 Tahun 2007 (selanjutnya disebut Konvensi ILO) terhadap perlindungan nelayan Indonesia dengan melihat peraturan yang saat ini ada dan berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian menggunakan aturan, prinsip atau doktrin untuk menjawab masalah hukum. Apabila diaplikasikan ke dalam penelitian ini, maka penelitian akan menggunakan setiap aturan dan regulasi yang berkaitan dengan tata cara penempatan dan perlindungan terhadap nelayan yang bekerja di kapal asing ataupun kapal lokal.

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut; pertama, perlindungan nelayan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia belum melindungi nelayan secara keseluruhan; kedua, peraturan – peraturan dalam Konvensi ILO mengatur lebih rinci terkait perlindungan nelayan jika dibandingkan dengan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan nelayan.

Kata Kunci : Hukum Ketenagakerjaan, Perlindungan Nelayan, *ILO Convention*.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga penulisan hukum berjudul “**URGENSI RATIFIKASI *INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) WORK IN FISHING CONVENTION* NOMOR 188 TAHUN 2007**” ini dapat selesai tepat waktu. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, dimulai dari seminar judul penulisan hukum, bimbingan, yang diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan penulisan hukum ini.

Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga (**Papi, Mami, Koko dan Adek**) Terima Kasih untuk dukungannya baik secara moral dan finansial yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan tepat waktu.
2. **Dr. Ida Susanti, SH, LL.M., CN.** selaku dosen pembimbing penulis dalam proses penulisan hukum. Terima Kasih atas ilmu yang telah Ibu berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan tepat waktu; Terima Kasih atas kesabaran Ibu dalam menuntun penulis selama proses penulisan hukum. Saya doakan semoga Ibu sukses selalu dalam setiap hal yang akan atau sedang Ibu kerjakan.

3. **Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H dan Dr. Tristam Pascal Moeliono, SH, MH, LL.M.** selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum penulis. Terima Kasih atas waktu dan saran yang diberikan kepada penulis, sehingga sidang berjalan dengan lancar.
4. **Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing proposal judul penulisan hukum penulis. Terima Kasih atas waktu dan bimbingan yang telah Ibu berikan kepada penulis.
5. **Tim Perekaman Sidang Komisi Pemberantasan Korupsi Universitas Katolik Parahyangan (Tim Reksi KPK UNPAR),** Terima Kasih atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi anggota Tim Reksi KPK UNPAR, Terima Kasih dukungan yang diberikan kepada penulis. Suatu kehormatan bagi penulis bisa menjadi anggota tim terbaik se-Indonesia. Penulis doakan agar kita semua sukses selalu, Salam Integritas !
6. **Cindy Cynthia, Sherfin Tania, Oktavia, Sandra dan Karina** yang merupakan sahabat – sahabat penulis. Terima Kasih atas waktu dan penghiburan yang diberikan kepada penulis.
7. Sanak saudara dari penulis Terima Kasih untuk dukungan, doa dan nasihat yang diberikan kepada penulis.
8. **Hendrik, Cornelia Limiawan, Evie Fanny, Tresty Putri, Ryan Abdisa, Ellen, Emerald dan Adheline.** Penulis sangat berterima kasih atas dukungan dan ilmu yang kalian bagikan untuk penulis. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis untuk bisa berteman dengan kalian semua. *See you on top guys!*
9. **HMPSIH 2017/2018,** Penulis ucapkan Terima Kasih sebesar – besarnya karena penulis diberikan kesempatan untuk dapat bekerja sama dengan teman – teman HMPSIH 2017/2018. Suatu kehormatan bisa menjadi bagian dari HMPSIH 2017/2018.
10. Terakhir, untuk **(Alm) Opa Antonius Tjhai Muk On,** Terima Kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. *These all for you.*

Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca, penulis juga menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang dapat berguna untuk pembangunan hukum Indonesia.

Jakarta, 30 Mei 2018

Claudia      Florencia      Bunadi

2014200177

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat dari Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4 Metode Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB 2 Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pelaut Perikanan.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 Perlindungan Pekerja Pelaut Perikanan dalam Hukum Indonesia .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Buruh atau Pekerja .....</b>	<b>11</b>
<b>B. Aspek Perlindungan Kerja .....</b>	<b>14</b>
<b>B.1 Aspek Perlindungan Kerja Masa Pra Kerja .....</b>	<b>14</b>
<b>B.2 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri .....</b>	<b>14</b>
<b>B.3 Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri .....</b>	<b>17</b>
<b>B.4 Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri .....</b>	<b>19</b>
<b>C. Pelaut Perikanan .....</b>	<b>29</b>
<b>C.1 Usaha Perikanan .....</b>	<b>29</b>
<b>C.2 Jenis – Jenis Usaha Perikanan .....</b>	<b>30</b>
<b>C.3 Pelaut.....</b>	<b>30</b>
<b>D. Perlindungan Pelaut Perikanan dalam Hukum Nasional .....</b>	<b>32</b>
<b>D.1 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang</b>	



Ketenagakerjaan .....	32
D.2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam .....	35
D.3 UU Pekerja Migran.....	36
D.4 Permen KP Nomor 35/2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan .....	36
D.5 Perka BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing .....	37
2.2 Perlindungan Pekerja Pelaut Perikanan dalam ILO Work in Fishing Convention Nomor 188 tahun 2007.....	38
A. Organisasi Buruh Internasional (ILO) .....	38
A.1 Sejarah Pembentukan ILO .....	38
A.2 Produk Hukum dari ILO .....	40
A.3 ILO Nomor 188 Tahun 2007, Work in Fishing Convention .....	47
<b>BAB 3 Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pelaut Perikanan pada ILO <i>Work In Fishing Convention</i> Nomor 188 tahun 2007 dan Hukum Indonesia .....</b>	<b>61</b>
3.1 Perbandingan Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 dengan PermenKP Nomor 35 Tahun 2015 dan PermenKP Nomor 42 Tahun 2016.....	62
3.2. Kelemahan Hukum Nasional Terkait Perlindungan Terhadap Pekerja Perikanan .....	79

<b>3.3 Dampak Ratifikasi Pada Negara Yang Telah Meratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 .....</b>	<b>85</b>
<b>BAB 4 Penutup .....</b>	<b>94</b>
<b>4.1 Kesimpulan .....</b>	<b>94</b>
<b>4.2 Saran .....</b>	<b>97</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>103</b>

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim, yang memiliki potensi di bidang perikanan dan kelautan. Dengan banyaknya sumber daya kelautan menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan. Istilah nelayan dalam literatur atau bacaan tertentu sering disebut sebagai Anak Buah Kapal (ABK) atau pelaut kapal perikanan, namun dalam rangka penulisan tugas akhir, maka penulis akan menggunakan istilah pelaut perikanan.

Menempatkan angkatan kerja ke berbagai bidang pekerjaan merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak<sup>1</sup>. Dalam rangka memenuhi amanat dari Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 ayat (2) pelaksanaannya harus dengan memperhatikan harkat, martabat manusia dan perlindungan hukum bagi para warga negara yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, dalam melaksanakan pekerjaannya, para pekerja perlu diperhatikan kesejahteraannya terutama para pelaut perikanan.

Pekerjaan sebagai pelaut perikanan merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi. Hal ini disebabkan karena para pelaut perikanan sering kali terpaksa berada di kapal kecil dengan fasilitas minim, bahkan sebagian besar pelaut perikanan tidak jarang berada di atas laut hingga 1 tahun lamanya.<sup>2</sup> Kondisi cuaca di laut yang tidak menentu, dan lokasi penangkapan ikan yang selalu berpindah-pindah hingga jangkauan

---

<sup>1</sup> Lalu Husni, 2014, *Pengantar Hukum Tenaga Kerja*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hlm. 92

<sup>2</sup> Retno M, 2017, 90 Persen ABK Indonesia Bekerja di Kapal Taiwan dengan Upah Kecil, rri.co.id, ([http://rri.co.id/lhokseumawe/post/berita/348854/nasional/90\\_persen\\_abk\\_indonesia\\_bekerja\\_di\\_kapal\\_taiwan\\_dengan\\_upah\\_kecil.html](http://rri.co.id/lhokseumawe/post/berita/348854/nasional/90_persen_abk_indonesia_bekerja_di_kapal_taiwan_dengan_upah_kecil.html)), (diakses 07/09/2017 pukul 20.32)

wilayahnya akan sangat luas yang melampaui batas - batas teritorial suatu negara bahkan sampai ke laut lepas, tentu menimbulkan resiko bagi pelaut perikanan.

Minimnya latar belakang pendidikan membuat para pelaut perikanan menjadi tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan pekerjaannya. Beberapa hal tadi menyebabkan pekerjaan pelaut perikanan digolongkan sebagai pekerjaan yang rentan terhadap perbudakan. Hal ini bisa dibuktikan dengan hasil riset dari *SEAFish for Justice*<sup>3</sup> yaitu : tiadanya latihan kerja, minusnya akses terhadap mekanisme keberatan, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya pengawasan terhadap situasi dan kondisi kerja yang dihadapi pelaut perikanan menjadi penyebab terjadinya praktek perbudakan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, dalam melakukan pekerjaannya para pelaut perikanan terutama yang melakukan penangkapan ikan membutuhkan perlindungan khusus seperti adanya pengaturan mengenai latihan kerja, penegakan hukum, dan pengawasan terhadap situasi dan kondisi kerja yang dihadapi oleh pelaut perikanan. Hal tersebut menjadi perlu diatur untuk mencegah terjadinya praktek perbudakan pada pelaut perikanan. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 64 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah,<sup>5</sup> Pasal ini secara langsung menyebutkan bahwa perlunya ada peraturan lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan

---

<sup>3</sup> *SEAFish for Justice* adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di wilayah Asia Tenggara yang mempunyai perhatian khusus terhadap perikanan

<sup>4</sup> Zamzam, 2016, Ribuan ABK Rentan Diperbudak, Harian Terbit, (<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/10/08/70066/0/25/Ribuan-ABK-Rentan-Diperbudak>), (diakses 07/09/2017 pukul 19.10)

<sup>5</sup> Lihat Pasal 64 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran

Regulasi tentang perlindungan terhadap pelaut perikanan belum memadai karena pada setiap peraturan perundang – undangan yang bersangkutan hanya mengatur mengenai administrasi. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (selanjutnya disebut PP Kepelautan), tidak secara spesifik mengatur mengenai pelaut perikanan, melainkan hanya mengatur mengenai syarat untuk mendapatkan sertifikat keselamatan untuk kapal. PP Kepelautan saat ini hanya mengatur mengenai kewajiban memiliki sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat keterampilan dasar pelaut penangkap ikan sehingga aturannya masih belum dapat melindungi para pelaut penangkap ikan dengan baik.<sup>6</sup>

Sampai saat ini, pengaturan mengenai perlindungan terhadap pelaut perikanan yang bekerja di kapal Indonesia dan kapal berbendera asing dapat ditemukan di dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disebut BNP2TKI), kemudian pada beberapa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan juga dapat ditemukan adanya pengaturan yang bertujuan untuk menunjang atau menjami perlindungan dari pada para pelaut perikanan di kapal lokal dan kapal asing.

BNP2TKI membuat Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 03 IKA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan di Kapal Berbendera Asing (selanjutnya disebut Perka BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2013), Perka BNP2TKI Nomor 3 Tahun 2013 dibentuk karena hingga saat ini Peraturan Menteri untuk mengatur Penempatan Pelaut termasuk pelaut perikanan belum diterbitkan sehingga terjadi kekosongan hukum/regulasi dan kekacauan dalam proses penempatan dan perlindungan Pelaut Indonesia. Selain itu, banyaknya kasus yang dihadapi oleh pelaut perikanan yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing semakin marak dan beragam serta berkembang ke arah eksploitasi dan perdagangan manusia sehingga

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 41 PP Kepelautan.

diperlukan pengaturan tentang perlindungan bagi para pelaut perikanan yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing.<sup>7</sup>

Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan dua Peraturan Menteri yang saling berkaitan yaitu, Nomor 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan (selanjutnya disebut Permen KP Nomor 35 Tahun 2015) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (selanjutnya disebut Permen KP Nomor 42 Tahun 2016).

Permen KP Nomor 35 Tahun 2015 mengatur mengenai sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan (Sertifikasi HAM), sertifikasi HAM merupakan suatu proses untuk menilai dan memastikan ketaatan pengusaha perikanan dalam melaksanakan Sistem HAM Perikanan.<sup>8</sup> Peraturan ini dibuat untuk menekankan komitmen kepada para pengusaha perikanan untuk menghormati HAM pada kegiatan usaha perikanan agar mendapatkan kondisi kerja yang adil dan layak.<sup>9</sup>

Permen KP Nomor 42 Tahun 2016 dibuat dalam rangka pemenuhan amanat Pasal 5 ayat (2) huruf c Permen KP Nomor 35 Tahun 2015, mengenai perjanjian kerja laut bagi pekerja dan perjanjian kerja laut bagi Awak Kapal Perikanan dengan standar pengupahan yang layak.

Dengan banyaknya peraturan yang mengatur mengenai pekerjaan dalam bidang kelautan perikanan, tidak dapat diartikan bahwa kebutuhan mengenai perlindungan pelaut perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan telah terpenuhi. Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 (selanjutnya disebut dengan ILO nomor 188 tahun 2007) mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan perlu diratifikasi, karena masih terdapat celah dalam kebijakan yang sudah dibuat secara nasional untuk memberikan

---

<sup>7</sup> Lihat bagian menimbang huruf a dan b Perka BNP2TKI nomor 03 Tahun 2013

<sup>8</sup> Lihat bagian Ketentuan Umum Angka 16 Permen KP Nomor 35/2015

<sup>9</sup> Lihat Pasal 5 Permen KP Nomor 35/2015

perlindungan bagi pekerja perikanan<sup>10</sup>. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya desakan dari Koalisi Rakyat untuk mendesak pemerintah meratifikasi ILO nomor 188 tahun 2007 dan Rekomendasi ILO Nomor 199 Tahun 2007 mengenai Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan sebagai bentuk perlindungan terhadap buruh perikanan.<sup>11</sup>

Organisasi Perburuhan Internasional atau International *Labour Organization* (ILO) merupakan badan PBB yang sifatnya 'tripartit', ILO bertanggung jawab untuk menyusun dan mengawasi standar minimum untuk perburuhan internasional. Dengan mengumpulkan perwakilan pemerintah, perwakilan pengusaha dan perwakilan pekerja secara bersama-sama membentuk kebijakan dan program yang mempromosikan pekerjaan yang layak bagi semua pihak.<sup>12</sup>

Konvensi ILO Nomor 188 tahun 2007 membahas isu-isu penting seperti:<sup>13</sup>

- pengaturan tentang tanggung jawab pemilik kapal penangkap ikan dan nahkoda untuk keselamatan nelayan di kapal dan keamanan kapal – kapal
- usia minimum untuk bekerja di kapal nelayan
- pemeriksaan kesehatan berkala
- kompetensi nahkoda untuk mengemudi
- kewajiban kapal penangkap ikan untuk mempunyai daftar awak kapal dan nelayan
- perjanjian perlindungan kerja dan persyaratan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan

---

<sup>10</sup> Lukman Adam, 2016, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, *KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEKERJA PERIKANAN TANGKAP INDONESIA THE PROTECTION OF WORKER CAPTURE FISHERIES POLICY IN INDONESIA*, hlm. 335

<sup>11</sup> Yulvianos Harjono, 2012, "Mayday" Momentum Memanusiakan Buruh Perikanan, Kompas.com, (<http://nasional.kompas.com/read/2012/04/30/2045374/quotmaydayquot.momentum.memanusiakan.buruh.perikanan>), ( diakses 12/09/2017 Pukul 20.52 WIB)

<sup>12</sup>Federasi Buruh Transport Internasional (ITF), 2007, London: ITF, Konvensi ILO tentang Bekerja Di Industri Perikanan, tahun 2007 Panduan untuk Serikat Pekerja, hlm.53

<sup>13</sup> *International Labour Organization (ILO), 2007, Switzerland: ILO, Decent Working Conditions, Safety and Social Protection*, hlm. 6

- hak – hak nelayan untuk dapat dipulangkan pada saat kontrak berakhir dan larangan bagi nelayan untuk membayar dengan tujuan mendapatkan pekerjaan
- pengaturan mengenai pengupahan dan cara mengirim upah kepada keluarga tanpa dikenai biaya
- standar akomodasi dan tempat tinggal di dalam kapal, persyaratan untuk keselamatan dan kesehatan kerja
- kepastian untuk mendapatkan jaminan sosial yang melindungi dari penyakit, cedera atau kematian terkait pekerjaan mereka

Jika dilihat dari segi perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia di kapal perikanan asing dan kapal perikanan lokal hingga saat ini masih sangat lemah dan terbatas khususnya bagi pelaut perikanan melaut, sebab Indonesia belum memiliki aturan soal pelaut perikanan dan pekerja kapal sejak tahun 1950-an.<sup>14</sup> Hal ini menyebabkan banyak hak pelaut perikanan yang terbengkalai dan mempermudah para pelaut perikanan untuk dieksploitasi dan menjadi korban dari berbagai masalah ketenagakerjaan. Berdasarkan data dari BNP2TKI, 92% dari permasalahan yang terjadi pada penempatan pelaut di kapal berbendera asing adalah pada kapal perikanan adalah berupa penyanderaan, penggajian, perjanjian kerja, kompetensi rendah, dan lain-lain, sedangkan di kapal niaga sebesar 8% berupa hubungan industrial.<sup>15</sup>

Berangkat dari berbagai permasalahan yang dialami oleh pelaut perikanan Indonesia yang bekerja di kapal lokal terlebih lagi di kapal asing dan kurang maksimalnya penindakan terhadap berbagai pelanggaran yang sangat marak terjadi, serta tidak adanya kepastian perlindungan hukum bagi pelaut perikanan asal Indonesia yang bekerja di kapal penangkapan ikan untuk mendapatkan paket perlindungan sesuai

---

<sup>14</sup> EH, 2013, Juhur: 203 ABK Terbengkalai Akibat Kesalahan Negara, viva.co.id, (<http://www.viva.co.id/berita/nasional/427416-juhur-203-abk-terbengkalai-akibat-kesalahan-negara>), (diakses 14/09/17 Pukul 15.31 WIB)

<sup>15</sup>Institut Keamanan Dan Keselamatan Maritim Indonesia (IK2MI), 2015, Nasib Pelaut Perikanan Indonesia di Luar Negeri Sangat Menyedihkan, Kompasiana.com, ([http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan\\_560b869a337b61de0567bd64](http://www.kompasiana.com/ik2mi/nasib-pelaut-perikanan-indonesia-di-luar-negeri-sangat-menyedihkan_560b869a337b61de0567bd64)), (diakses 13/09/17 Pukul 18.24 WIB)



dengan standar internasional dan pemenuhan syarat minimum ketika bekerja, maka penulis akan meneliti tentang Urgensi Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention* Nomor 188 tahun 2007.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah dengan hukum positif yang saat ini ada dan berlaku, telah melindungi para pelaut perikanan baik yang bekerja di Kapal Indonesia maupun yang bekerja di kapal asing ?
2. Bagaimana relevansi Konvensi *International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention* Nomor 188 tahun 2007 terhadap perlindungan pelaut perikanan Indonesia dengan melihat peraturan yang saat ini ada dan berlaku ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat dari Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

- a. Untuk memberi masukan kepada pemerintah mengenai urgensi ratifikasi Konvensi ILO 188 tahun 2007 dalam rangka perlindungan pekerja pelaut perikanan

## **1.4 Metode penelitian**

Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, dimana untuk menjawab suatu masalah hukum menggunakan aturan, prinsip ataupun doktrin hukum yang telah ada.<sup>16</sup>Dalam penelitian yuridis normatif dilakukan pendekatan *statute approach*, yaitu

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm 35

dengan menelaah setiap undang – undang atau aturan yang terkait dengan masalah hukum tersebut,<sup>17</sup> yang apabila diaplikasikan ke dalam penelitian ini maka penelitian akan menggunakan setiap aturan dan regulasi yang berkaitan dengan tata cara penempatan dan perlindungan terhadap pelaut perikanan yang bekerja di kapal asing ataupun kapal lokal.

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, maka sumber bahan hukum dan jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoritatif, yang mana merupakan hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 35/PERMEN-KP/2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan

---

<sup>17</sup> Ibid. hlm 93

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 157

- f. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia NOMOR PER.03IKA/1/2013 Tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut perikanan di Kapal Berbendera Asing.
  - g. *International Labour Organization (ILO) Work in Fishing Convention* Nomor 188 tahun 2007
2. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
    - a. Jurnal hukum
    - b. Buku seputar tenaga kerja
    - c. Karya tulis atau hasil diskusi *International Labour Organisation (ILO)*
    - d. *ILO 188, The Convention concerning work in the fishing sector (Work in Fishing Convention) (Norway report 's)*
  3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari :
    - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
    - b. Kamus Hukum
    - c. Internet

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan untuk melakukan penelitian ini, disusun sebagai berikut :

### **Bab 1. Pendahuluan**

Pada bagian pendahuluan penelitian akan dimulai dengan Latar Belakang Masalah yang akan membahas mengenai penjelasan umum dalam ranah pekerja pelaut perikanan khususnya mengenai teknis pengaturan perlindungan, kemudian setelah menemukan adanya fenomena pada pelaksanaan pekerja pelaut perikanan penulis akan

merumuskan beberapa pertanyaan yang akan dituangkan dalam bagian Rumusan Masalah.

## **Bab 2. Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pelaut Perikanan**

Pada bagian ini akan membahas seputar regulasi yang mengatur bidang pekerja pelaut perikanan dalam tataran hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007)

## **Bab 3. Perbandingan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Pelaut Perikanan di dalam Hukum Indonesia dan *ILO Work In Fishing Convention***

### **Nomor 188 tahun 2007**

Bab ini akan memaparkan persamaan dan perbedaan aturan perlindungan hukum bagi pekerja pelaut perikanan yang telah ada di Indonesia dengan Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007, kemudian bab ini juga akan mengangkat fenomena seputar pelaut perikanan di Indonesia dan melihat perkembangan dari negara – negara yang telah meratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007.

## **Bab 4. Penutup**

Sebagai bagian penutup, bab 4 akan memberi kesimpulan dan saran, yang akan menjawab kebutuhan untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 188 tahun 2007 menjadi Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia dalam rangka melindungi pekerja pelaut perikanan Indonesia yang bekerja, baik di kapal Indonesia atau kapal asing.